



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

JALAN PASAR INPRES BASTIONG, TERNATE – MALUKU UTARA 97716
TELEPON (0921) 3121385, 3121128; FAKSIMILE (0921) 3121128
LAMAN www.kkp.go.id , SUREL ppnternate@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
NOMOR B.184/PPNT/KP.440/I/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik diperlukan tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan surat tugas tentang Penunjukan kembali tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Penugasan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tentang Penetapan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

KESATU : Menetapkan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagaimana lampiran I surat tugas ini :

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;

2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
7. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

KETIGA : Penugasan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Ternate
 PADA TANGGAL : 20 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
 Nusantara Ternate



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Kamarudin

Lampiran I :

Perihal : Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nomor : B.184/PPNT/KP.440/I/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kamarudin, S.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggungjawab
2	Edi Kurniawan, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
3	M. Yusuf Ardiansyah, S.Pi	P3T Pertama	Sekretaris
4	Intan Wulansari, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Anggota
5	Tri Mentari Septiani Djafar, S.E	Arsiparis Pertama	Anggota
6	Ikbal Abdullah, A.Md.Kom	Pramubakti	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kamarudin